



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN
REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN IX
KEMENTERIAN PENERANGAN**

BAB I (Pengeluaran)

	1952	1953
9.1 Kementerian dan pengeluaran umum.....	55 626 000	44 162 500
9.2 Perusahaan Film.....	16 111 000	12 420 700
9.3 Distribusi Film.....	Memori	Memori
9.4 Radio.....	53 515 000	52 896 000
9.5 Pengeluaran tidak terangka..	Memori	3 630 700
9.6 Propinsi-propinsi.....	62 957 000	53 371 000
	-----	-----
Jumlah.....	188 209 000	166 930 900

1952: Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah.

1953: Seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB II (Penerimaan)

9.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

9.1.1 Kementerian.

9.1.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

- 2 Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.1.2 Penerimaan umum.

9.1.2.1 Pembayaran kembali persekot-persekot.

- 2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk pembelian sertifikat-sertifikat devisa.
- 4 Pendapatan dari penjualan potret.
- 5 Pendapatan dari mempersewakan film.
- 6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah/ surat-surat kabar.
- 7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
- 8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.

9.2 PERUSAHAAN FILM.

9.2.1 Perusahaan Film Negara.

9.2.1.1 Pendapatan dari penjualan dan penyewaan film.

- 2 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.
- 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.3 DISTRIBUSI FILM.

9.3.1 Jawatan distribusi film dalam likwidasi.

9.3.1.1 Pendapatan dari penyewaan film Jawatan Distribusi Film Negara dalam likwidasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9.4 RADIO.

9.4.1 Jawatan radio.

9.4.1.1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

- 2 Pendapatan dari langganan dan advertensi Pedoman Radio dan lain-lain.
- 3 Pendapatan dari pertunjukan umum.
- 4 Pendapatan dari kongkurs musik, nyanyian dan sebagainya.
- 5 Pendapatan dari penjualan piring-hitam.
- 6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.5 PENERIMAAN RUPA-RUPA.

9.5.1 Penerimaan rupa-rupa.

9.5.1.1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk pemerintah.

- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna.
- 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PENERANGAN,

ttd

F.L. TOBING

Diundangkan
pada tanggal 31 Desember 1954
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 120 TAHUN 1954